



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syalahudin alias Alan
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /23 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sigi, RT/RW : 002/002, Desa Hu'u,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Syalahudin alias Alan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/VI/Res. 4.2/2021/Reskrim pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa Syalahudin alias Alan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H. Advokat Pos Bantuan Hukum Mahdin beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 127/Pid.Sus/2021/Pn Dpu tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYALAHUDIN alias ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYALAHUDIN alias ALAN** berupa pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tendakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran x 8cm yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) plastik klip berukuran 4x6 cm yang benisikan knistal bening yang diduga

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

- 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastic klip transparan yang benisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

1. 0,36 (not koma tiga enam) gram.
2. 0,31 (nol koma tigas satu) gram.
3. 0,36 (not koma tiga enam) gram.
4. 0,34 (not koma tiga empat) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8 cm yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,47 gram;

Jadi total berat kotor 6 (enam) plastic transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram;

Kemudian enam plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nd koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,10 (satu koma satu fbi) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,80 (nol koma delapan fbi) gram. kemudian dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram tersebut disisihkan sebagian besamya 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.

- 1 (satu) bong atau alat hisap shabu yang sudah di modif dan terdapa
- 1 (satu) buah tabung kaca pada tutup botolnya;
- 1 (satu) buah tas ukuran sedang berwarna ungu yang terdapat: 1 (satu) buah alat timbangan digital Merk brifit warna hitam beserta yang dilengkapi dengan sendok takar warna hitam;
- 5 (lima) bundle plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pinset siku;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gunting;
- Tas pinggang warna hitam merk "JUNGLESURF" yang berisikan dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 41 lembar;
- 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk HONOR warna hitam/biru;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SYALAHUDIN ALIAS ALAN bersama-sama dengan saksi FIRMAN Alias CIKLE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, atau pada tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yang berada dibawah kendali KBO Narkoba Ipda Agustamin, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Hu'u sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnel langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Firman Alias Cikle, selanjutnya Tim Opsnel Resnarkoba Polres Dompu mencari warga di sekitar tempat kejadian untuk melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu penggeledahan disaksikan oleh saksi Rusli dan saksi Supriono. Bahwa dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Honor warna hitam dari tangan terdakwa;

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar saksi Firman Alias Cikle, kemudian dari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dimodif terdapat pipet dan tabung kaca ditutupannya, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah tas pinggang merk Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya dari dalam dapur rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pinset, serta 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif sekop;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Satriawan Alias Awan (DPO) sebanyak 5 (lima) gram yang berada di Bima dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Awan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada Sdr. Awan yang berisi pesan "mda tf 10 jt dl, mlm ini mda ma ngena dengga ura wau ta" yang artinya dalam Bahasa Indonesia, "saya transfer 10 juta dulu malam ini saya tunggu setelah selesai hujan", selanjutnya Sdr. Awan membalas pesan tersebut dengan mengirimkan nomor rekening BNI atas nama Satriawan, kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNi an. Satriawan dengan nomor rekening : 0678448236. Setelah itu terdakwa mendatangi Sdr. Awan di Bima untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali ke rumah kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Firman Alias Cikle untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari plastik klipnya menggunakan pipet yang sudah dimodif sekop, selanjutnya dimasukan dalam plastik klip dan mengukur rata banyak narkoba jenis sabu tersebut agar terlihat sama dan dililit menjadi paketan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dijual kepada orang-orang yang dengan cara pembeli narkoba jenis sabu mendatangi rumah milik terdakwa kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi Firman Alias Cikle untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dari paket narkoba jenis sabu seberat setengah gram, dijual oleh saksi Firman Alias Cikle dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Firman Alias Cikle memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Firman Alias Cikle menerima bagian hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu digunakan untuk belanja sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu lagi;

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan April 2021;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Firman Alias Cikle dengan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,10 (satu koma satu nol) gram

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan diketahui berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,80 (nol koma delapan nol) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No.21.117.11.16.05.0309.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa kristal putih dengan berat 0,0446 (nol koma nol empat empat enam) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SYALAHUDIN ALIAS ALAN bersama-sama dengan saksi FIRMAN Alias CIKLE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yang berada dibawah kendali KBO Narkoba Ipda Agustamin, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Hu'u sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa bersama-

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi FIRMAN Alias CIKLE, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari warga di sekitar tempat kejadian untuk melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu penggeledahan disaksikan oleh saksi Rusli dan saksi Supriono. Bahwa dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Honor warna hitam dari tangan terdakwa;

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di samping kanan bawah tempat tidur di kamar saksi Firman Alias Cikle, kemudian dari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dimodif terdapat pipet dan tabung kaca ditutupannya, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah tas pinggang merk Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya dari dalam dapur rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pinset, serta 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif sekop;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Firman Alias Cikle mengakui tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,10 (satu koma satu nol) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan diketahui

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,80 (nol koma delapan nol) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No.21.117.11.16.05.0309.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa kristal putih dengan berat 0,0446 (nol koma nol empat empat enam) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYALAHUDIN ALIAS ALAN bersama-sama dengan saksi FIRMAN Alias CIKLE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama saksi Firman alias Cikle menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mempersiapkan botol air mineral selanjutnya terdakwa melubangi botol tersebut dan memasukkan pipet ke dalam botol yang sudah dilubangi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tabung kaca dan membuat sumbu selanjutnya tabung kaca tersebut terdakwa bakar dan menghisap pipet tersebut secara bergantian dengan saksi Firman alias Cikle;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siang harinya sekitar pukul 14.00 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN Alias CIKLE, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari warga di sekitar tempat kejadian untuk melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu pengeledahan disaksikan oleh saksi Rusli dan saksi Supriono. Bahwa dari hasil pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Honor warna hitam dari tangan terdakwa;
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di samping kanan bawah tempat tidur di kamar saksi Firman Alias Cikle, kemudian dari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dimodif terdapat pipet dan tabung kaca ditutupannya, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah tas pinggang merk Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya dari dalam dapur rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pinset, serta 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif sekop;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdr. Asih Arianti, AMAK (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. Muh. Kadafi (anggota POLRI) dan Muh. Fardin Pratama (anggota POLRI);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.02059/LHU/BLKPK/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, telah dilakukan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin.

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan ditangkap oleh petugas Polres Dompus;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Firman alias Cikle dalam menggunakan/menyalahguna narkoba gol 1 bukan tanaman, berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan tidak ada instansi medis yang menyatakan bahwa terdakwa berketergantungan terhadap narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Kadafi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syalahudin dan Firman Alias Cikle karena curigai memiliki, menyimpan, mengonsumsi atau menjual narkoba;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syalahudin dilakukan bersama rekan-rekan aparat kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal, 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Syalahudin yang beralamat di Dusun Sigi RT 002 RW 002 Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim menuju ke TKP dan melakukan pemantauan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim memanggil Saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan
- Bahwa pada saat itu penangkapan dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU Ramli,SH dan pada saat itu juga langsung menunjukkan surat tugas

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Saksi Umum;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan ada sebanyak 6 (enam) plastik klip narkoba jenis sabu, yang 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Syalahudin dan 5 (lima) gulung plastik transparan ditemukan dalam Kamar Firman alias Cikle;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia Pemilik 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut yang didapat dari Awan yang beralamat di Bima Kota;
- Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip narkoba tersebut ditemukan pada:
 - 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Syalahudin,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang ber isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Firman alias Cikle;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang terisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;
 - 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pinset ditemukan di dalam dapur;
 - 3 (tiga) gunting ditemukan di dalam dapur;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) ditemukan di dekat pintu kamar Terdakwa;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi sekop ditemukan di dalam dapur;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ditemukan di tangan Syalahudin;
- 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam biru ditemukan di tangan Syalahudin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang dapur
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi sempat mengecek isi SMS di handphone Terdakwa tapi sudah dihapus sebagian;
- Bahwa 2 (dua) orang Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hari Dwiantara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syalahudin dan Firman Alias Cikle karena curigai memiliki, menyimpan, mengonsumsi atau menjual narkotika;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syalahudin dilakukan bersama rekan-rekan aparat kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal, 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Syalahudin yang beralamat di Dusun Sigi RT 002 RW 002 Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim menuju ke TKP dan melakukan pemantauan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim memanggil Saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan
- Bahwa pada saat itu penangkapan dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU Ramli,SH dan pada saat itu juga langsung menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan Saksi Umum;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan ada sebanyak 6 (enam) plastik klip narkotika jenis sabu, yang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Syalahudin dan 5 (lima) gulung plastik transparan ditemukan dalam Kamar Firman alias Cikle;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia Pemilik 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dari Awan yang beralamat di Bima Kota;
- Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip narkotika tersebut ditemukan pada:
 - 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Syalahudin,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang ber isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Firman alias Cikle;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang terisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;
 - 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pinset ditemukan di dalam dapur;
 - 3 (tiga) gunting ditemukan di dalam dapur;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) ditemukan di dekat pintu kamar Terdakwa;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi sekop ditemukan di dalam dapur;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ditemukan di tangan Syalahudin;
 - 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam biru ditemukan di tangan Syalahudin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang dapur
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi sempat mengecek isi SMS di handphone Terdakwa tapi sudah dihapus sebagian;
- Bahwa 2 (dua) orang Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rusli keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa Syalahudin dan Firman alias Cikle;
- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 29 Juni 2021 saat saksi sedang berada di rumah Pak Kades, kemudian Saksi dipanggil oleh Kasat Narkoba untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Saksi datang ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dan Firman alias Cikle sudah diamankan dan Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa polisi menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan:
 - 1(satu) klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di kamar Terdakwa;
 - 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dikamar Firman alias Cikle
 - 20 (dua) klip sisa pakai, 1(satu) klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi dan beberapa barang bukti lainnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah HP
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan Supriono;
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan Saksi tidak mengenal Firman alias Cikle;
- Bahwa Saat itu cuaca sedang cerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dompu terkait dicurigai memiliki, menyalahguna atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di rumah saudara saksi Syalahudin di dusun Sigi, Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Satriawan alias Awan dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kemudian Transfer dan kemudian Terdakwa mendatangi Awan di Bima;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa narkotika tersebut sebagian Terdakwa pakai dan sebagian dijual;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkotika sebesar 5 (lima) gram yang mana narkotika tersebut dijual dan digunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai dan menjual narkotika;
- Bahwa anggota kepolisian mengamankan sabu, bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.00.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika dengan Firman alias Cikle dengan cara memberikan narkotika kadang sebanyak setengah gram untuk di jual kemudian dari hasil jual tersebut Firman mengambil keuntungan yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, hasil penjualannya di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Firman mendapatkan keuntungan dari hasil membantu Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0309.K tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan bersegel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamine, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) Gc-MS dengan pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam golongan I;
2. Laporan hasil pengujian laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi NAR-R1.02059/LHU/BLKPK/VII/2021 pada tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Urine An. Syalahudin yang dikirim Polres Dompu dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) plastik klip berukuran 4x6 yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- b. 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Jadi total berat kotor 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik tersebut maka diketahui lah berat bersihnya yaitu 0,80 (nol koma delapan nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram tersebut disisihkan sebagian sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium , jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- d. 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan 1 (satu) buah tabung kaca pada tutup botolnya;
- e. 1 (satu) buah tas sedang berwarna ungu yang terdapat: 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam beserta yang dilengkapi dengan sendok takar warna hitam, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) buah pinset siku;
- h. 3 (tiga) gunting;
- i. 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
- j. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop
- k. 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- l. 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam/biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muh. Kadafi dan Hari Dwiantara bersama dengan tim kepolisian telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Firman alias Cikle pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Syalahudin yang beralamat di Dusun Sigi RT 002 RW 002 Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di salah satu rumah di desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim menuju ke TKP dan melakukan pemantauan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan kerumah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Muh. Kadafi dan Hari Dwiantara memanggil Saksi Rusli sebagai saksi umum yaitu Saksi Rusli dan Supriono yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan
- Bahwa ditemukan 6 (enam) plastik klip narkotika tersebut ditemukan pada:
 - 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Firman;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang terisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa
- Bahwa selain narkotika ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong diitemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;
 - 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pinset ditemukan di dalam dapur;
 - 3 (tiga) gunting ditemukan di dalam dapur;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) ditemukan di dekat pintu kamar Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi sekop ditemukan di dalam dapur;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ditemukan di tangan Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam biru ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Satriawan alias Awan dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kemudian Transfer dan kemudian Terdakwa mendatangi Awan di Bima;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa narkotika tersebut sebagian Terdakwa pakai dan sebagian dijual;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkotika sebesar 5 (lima) gram yang mana narkotika tersebut dijual dan digunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai dan menjual narkotika;
- Bahwa anggota kepolisian mengamankan sabu, bong dan uang tunai sebesar Rp. 5.00.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika dengan Firman alias Cikle dengan cara memberikan narkotika kadang sebanyak setengah gram untuk di jual kemudian dari hasil jual tersebut Firman mengambil keuntungan yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, hasil penjualan di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Firman mendapatkan keuntungan dari hasil membantu Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika
- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine sebagaimana hasil pengujian laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi NAR-R1.02059/LHU/BLKPK/VII/2021 pada tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Urine An. Syalahudin yang dikirim Polres Dompu dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan Pengujian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0309.K tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Manajer Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan bersegel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamine, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) Gc-MS dengan pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk kombinasi kumulatif subsideritas karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi kumulatif subsideritas kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syalahudin alias Alan ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Selasa, 29 juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Syalahudin yang beralamat di Dusun Sigi RT 002 RW 002 Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/41/VI/Res.4.2/2021/Resnarkoba, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Syalahudin alias Alan yang dilakukan oleh Saksi Muh. Kadafi dan Hari Dwiantara bersama dengan tim kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi RT 002 RW 002 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di desa Hu'u, kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim menuju ke TKP dan melakukan pemantauan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ke rumah milik Terdakwa, Saksi Muh. Kadafi dan Hari Dwiantara memanggil Saksi Rusli sebagai saksi umum yaitu Saksi Rusli dan Supriono yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa ditemukan 6 (enam) plastik klip narkotika tersebut ditemukan pada 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Syalahudin, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Firman alias Cikle dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang terisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa selain narkotika ditemukan pula 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di dalam lemari kamar Syalahudin 1 (satu) buah tas ungu yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam dilengkapi dengan sendok takar dan 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa 1 (satu) buah pinset ditemukan di dalam dapur, 3 (tiga) gunting ditemukan di dalam dapur, 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditemukan di dekat pintu kamar Syalahudin, 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi sekop ditemukan di dalam dapur, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ditemukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam biru ditemukan di tangan Terdakwa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Muh. Kadafi dan Hari Dwiantara yang saling bersesuaian yaitu yang memiliki narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa mendapatkan barang dari Satriawan alias Awan dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kemudian Transfer dan kemudian Terdakwa mendatangi Awan di Bima, Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, narkoba tersebut sebagian Terdakwa pakai dan sebagian dijual, Terdakwa menjual narkoba dengan Firman alias Cikle dengan cara memberikan narkoba kadang sebanyak setengah gram untuk di jual kemudian dari hasil jual tersebut Firman mengambil keuntungan yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, hasil penjualan di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba Firman mendapatkan keuntungan dari hasil membantu Terdakwa menjual sabu, dan hasil penjualan Sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli narkoba,

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Terdakwa menjual narkoba dengan kepada orang lain dan menyuruh Firman untuk menjual narkoba tersebut, Terdakwa dan Firman dengan hasil penjualan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan membeli dari Awan di Bima sebesar harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dari hasil penjualan Terdakwa dan Firman mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat lagi 1 (satu) plastik klip berukuran 4x6 yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, Jadi total berat kotor 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 0,80 (nol koma delapan nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram tersebut disisihkan sebagian sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0309.K tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Manajer Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan bersegel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) Gc-MS dengan pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pada dirinya Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan pertimbangan pada Ad.2, telah terbukti Terdakwa menjual narkotika tersebut, yang mana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur mereka melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melingkupi bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sehingga cukup terpenuhi salah satunya sudah cukup dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu unsur yaitu mereka yang melakukan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat jika ada penyertaan dalam tindak pidana berarti dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan unsur Ad.1 bahwa Terdakwa menyuruh Firman untuk menjual Narkotika, kemudian Firman menyetorkan uang penjualan Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana adapun tugas Terdakwa yang memiliki narkotika dan menyuruh Firman untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi kesatu primer telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo 55 Ayat (1) ke -1 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;
4. Mereka melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kombinasi kesatu Primer, sehingga dengan mengambil alih analisa pembuktian unsur dalam pembuktian dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primer maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penyalahguna Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga haruslah dibuktikan apakah Firman alias Cikle menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian sampel urine Terdakwa Syalahudin dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika (+) positif metamphetamine sebagaimana laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi NAR02059/LHU/BLKPK /VII/2020 pada tanggal 1 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah lebih tepat apabila sebagai pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana yang sangat terkait dengan ketentuan pasal 54. Pasal 55, pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal dimaksud serta ketentuan lain berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01 / PB / MA / III / 2014. Nomor: 03 Tahun 2014. Nomor: 11 / Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014. Nomor: PER – 005 / A / JA / 03 / 2014. Nomor: 1 Tahun 2014. Nomor: PERBER / 01 / III / 2014 / BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil sampel urine Terdakwa tersebut di atas, tidaklah terbukti apakah penggunaan Narkotika tersebut merupakan atau berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini yaitu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram, sungguh pun apabila Terdakwa menggunakan Narkotika yang bukan merupakan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana sampel urine terdakwa tersebut, tidak pula terdapat alat bukti atau barang bukti yang mendukung kapan, di mana dan bagaimana cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dan apakah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kombinasi kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistik. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) plastik klip berukuran 4x6 yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- b. 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor:
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Jadi total berat kotor 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik tersebut maka diketahui lah berat bersihnya yaitu 0,80 (nol koma delapan nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram tersebut disisihkan sebagian sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium , jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/32/VI/RES.4.2/2021/Resnarkoba serta telah memperoleh penetapan izin penyitaan Nomor 119/Pen.Pid/2021/PN Dpu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam berkas perkara Terdakwa dengan nomor Print-/N215/Enz.1/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 14 Juli 2021, ditujukan demi kepentingan pembuktian perkara, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan 1 (satu) buah tabung kaca pada tutup botolnya;
- e. 1 (satu) buah tas sedang berwarna ungu yang terdapat: 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam beserta yang dilengkapi dengan sendok takar warna hitam, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) buah pinset siku;
- h. 3 (tiga) gunting;
- i. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/32/VI/RES.4.2/2021/Resnarkoba serta telah memperoleh penetapan izin penyitaan Nomor 119/Pen.Pid/2021/PN Dpu, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- j. 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) dengan rincian :
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
- k. 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- l. 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam/biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/32/VI/RES.4.2/2021/Resnarkoba serta telah memperoleh penetapan izin penyitaan Nomor 119/Pen.Pid/2021/PN Dpu, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo. 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syalahudin alias Alan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua penuntut umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Syalahudin alias Alan** oleh karena itu dari dakwaan kombinasi kumulatif kedua penuntut umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Syalahudin alias Alan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu primer Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Syalahudin alias Alan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Syalahudin alias Alan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa Syalahudin alias Alan** tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar tisu yang dililit menggunakan lakban hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) plastik klip berukuran 4x6 yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
Jadi total berat kotor 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik tersebut maka diketahui lah berat bersihnya yaitu 0,80 (nol koma delapan nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram tersebut disisihkan sebagian sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium , jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- d. 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terdapat pipet dan 1 (satu) buah tabung kaca pada tutup botolnya;
- e. 1 (satu) buah tas sedang berwarna ungu yang terdapat: 1 (satu) buah timbangan digital merek brifit warna hitam beserta yang dilengkapi dengan sendok takar warna hitam, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) buah pinset siku;
- h. 3 (tiga) gunting;
- i. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop
- j. 1 (satu) buah tas pinggang merek Junglesurf yang berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) dengan rincian:
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
- k. 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- l. 1 (satu) unit HP merek Honor warna hitam/biru

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada **Terdakwa Syalahudin alias Alan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat , tanggal 4 Februari 2022, oleh kami,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. Rion Apaloka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 128/Pid.Sus/2021/Pn Dpu tanggal 8 Februari 2022 dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H

Subai, S.H., M.H.

Ttd

Rion Apaloka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syamsudin, S.H.